

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman berbahan dasar etanol dianggap sebagai minuman beralkohol. Minuman keras adalah senyawa seperti air yang merupakan salah satu zat penting dalam ilmu pengetahuan alam karena dapat diubah dari berbagai macam campuran. Minuman yang mengandung etanol adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat melalui fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik dengan atau tanpa penambahan bahan lain atau dengan penambahan konsentrat yang mengandung etanol atau dengan mengencerkan minuman tersebut dengan etanol.¹

Kegiatan mengonsumsi minuman beralkohol saat ini terjadi dimana-mana, baik pada acara tertentu atau juga sering kita jumpai pada perkumpulan-perkumpulan anak muda dan juga perkumpulan orang tua yang diselingi dengan aktivitas minum-minuman beralkohol. Dengan minum-minuman beralkohol, peminum akan merasakan mabuk dan hilangnya kesadaran mereka bahkan yang dikhawatirkan akan terjadinya tindakan yang mengganggu ketentraman Masyarakat sehingga melawan hukum yang menyebabkan tindakan perkelahian, dan tindakan kriminal lainnya. Sebuah riset menunjukkan bahwa salah satu penyebab kematian tertinggi yaitu minum minuman beralkohol. WHO menyatakan bahwa sekitar 3 juta orang mati setiap tahunnya karena minuman beralkohol, baik karena dampak langsung dari minuman beralkohol atau penyakit yang ditimbulkannya.² Ada beberapa faktor penyebab Masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol, diantaranya adalah:

¹ Lihat Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

² Kevin Andrian, *Bahaya Minuman Beralkohol dan Cara Menghentikannya*, 2021. <https://www.alodokter.com/minuman-alkohol-bisa-menyakiti-hatimu>, (diakses pada pukul 13.28 WIB, Minggu, 19 November 2023)

1. Faktor psikologis, karena seseorang mengalami stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi;
2. Faktor sosial, seperti dorongan dari orang lain untuk minum alkohol serta ketersediaan alkohol di sekitar;
3. Faktor lingkungan, misalnya berada di lingkungan yang menganggap normal mengkonsumsi alkohol secara berlebihan;
4. Faktor genetik, seperti memiliki orang tua dengan masalah kecanduan alkohol.³

Dampak negatif dari bahaya minuman keras, yakni: *Pertama*, menimbulkan kerusakan pada organ tubuh bagian dalam yakni hati, jantung, kerusakan ginjal, paru-paru. *Kedua*, dapat merusak jaringan sel pada otak dan menimbulkan gangguan daya ingat. *Ketiga*, mengganggu keaman dan ketertiban umum sehingga menyebabkan keresahan Masyarakat.

Islam melarang minuman keras, karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Larangan terhadap minuman keras ini didasarkan pada dalil-dalil *syara'* seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan) Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir ”⁴

Adapun hadits yang berkaitan dengan khamr, Rasulullah SAW bersabda:

³ Meva Nareza T, *Kecanduan Alkohol*, 2021. <https://www.alodokter.com/kecanduan-alkohol>, (diakses pada pukul 13.40 WIB, Minggu, 19 November 2023)

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=286> (diakses pada pukul 14.04 WIB, Senin, 02 September 2024)

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَمَا يَشْبُ مِنْهَا وَهُوَ مُذْمَمٌ لَمْ
يَشْرُهَا فِي الْآخِرَةِ

“ Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat ” (HR Muslim)⁵

Pemerintah harus mencari solusi untuk memperbarui kebijakan hukum terkait dampak dari minuman beralkohol. Karena regulasi yang mengatur undang-undang terkait sebagian besar berupa sanksi teknis, pemerintah belum memberikan sanksi tegas kepada peminum, khususnya penjual minuman beralkohol, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang.

Berdagang yaitu memiliki tujuan untuk memperoleh uang atau penghasilan guna keberlangsungan hidup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun keluarganya, atau juga dapat diartikan sebagai perniagaan antara penjual dan pembeli. Ada banyak jenis perdagangan, salah satunya yaitu perdagangan yang memiliki toko tetap, dan menjual berbagai macam makanan, makanan pokok, minuman, dan lain-lain. Akan tetapi banyak aktivitas perdagangan yang tidak baik, pengusaha ingin mendapatkan uang yang banyak dan cepat, mereka menjual produk yang tidak diperbolehkan oleh aturan mengikat pada barang dagangan tersebut bahkan diharamkan oleh agama islam.

Agama islam mengatur jual beli dengan hukum jual beli dalam agama islam, beberapa rukun jual beli diantaranya :

1. Penjual dan pembeli, syaratnya adalah :
 - a. Berakal;
 - b. Dengan kehendak sendiri, tidak atas paksaan orang lain;

⁵ Devi Setya, *Ini Makanan dan Minuman Kesukaan Setan Menurut Islam*, 2022. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6435364/ini-makanan-dan-minuman-kesukaan-setan-menurut-islam>, (diakses pada pukul 02.13 WIB, Selasa, 21 November 2023)

- c. Tidak mubazir (boros);
 - d. Baligh.
2. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya adalah :
- a. Suci;
 - b. Ada manfaatnya;
 - c. Barang yang tidak dapat diserahkan.
3. Lafaz ijab dan Kabul ⁶

Minuman beralkohol dikategorikan sebagai berikut dalam Pasal 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021:

- (1) Minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar zat sampai dengan 5% (lima persen) dipilah sebagai minuman keras golongan A.
- (2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dalam jumlah lebih besar dari 5% (lima persen) atau 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih besar atau sama dengan 55% atau lebih.

Pemerintah Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peruntukan dan Pemanfaatan Minuman Keras. Namun, penerapan Peraturan Daerah ini tidak menghalangi para penjual minuman keras, baik yang memiliki izin penjualan maupun yang tidak, untuk tetap menyediakan dan menjual minuman beralkohol di samping berbagai produk, seperti lapak-lapak yang mengaku menjual makanan dan jamu. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, meski kerap melakukan razia minuman beralkohol, namun minuman keras masih banyak beredar di Masyarakat, dimungkinkan karena tidak adanya efek jera dalam proses hukum.⁷

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h.279.

⁷ Midan Abdalloh, *Siap-siap! Penjual Miras Di Kabupaten Bandung Akan Dikurung Penjara*, 2023. <https://www.ayobandung.com/bandung-roya/7910013216/siap-siap-penjual-miras-di-kabupaten-bandung-akan-dikurung-penjara>, (diakses pada pukul 21.29 WIB, Senin, 20 Nov 2023)

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung sudah jelas menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan, membawa, atau memperdagangkan minuman beralkohol di suatu wilayah, kecuali telah memperoleh izin usaha dari instansi yang bertanggung jawab di bidang usaha perdagangan dan jasa.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi, menyimpan, atau menyimpan minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Dalam pasal 2A Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin penjualan minuman beralkohol dengan persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang menjual langsung di tempat atau eceran dengan golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1b ayat (2) dan ayat (3), harus memiliki surat rekomendasi atau keterangan teknis dari Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata, Perdagangan, Kesehatan, dan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin administratif.
- (3) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Usulan penvabutan izin komersial; dan
 - d. Denda administrative.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

Maka dapat dipahami bahwa jika seorang penjual minuman keras di Kabupaten Bandung memiliki izin, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan diatur dengan peraturan bupati. Namun pada kenyataannya sanksi ini belum memberikan efek jera dan hanya dikenakan tindak pidana ringan. Kurworo mengatakan bahwa nantinya penjual minuman keras diupayakan tidak sekedar hukuman denda, tapi hukuman badan juga, yang mana akan membawanya ke meja hijau untuk disidang dengan menggunakan Perda Peredaran miras.⁸

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 telah ditetapkan sanksi bagi pedagang minuman keras yang melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol, yaitu: memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran :

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang bukti yang digunakan sebagai barang bukti dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita dan dimusnahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran yang dimaksud adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Agama islam juga mengatur sanksi hukum bagi penjual minuman keras. Sanksi hukum atas perbuatan yang dilarang oleh syariat islam dikenal dengan sebutan jarimah yang mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa, yaitu larangan larangan syara' yang apabila dikerjakan diancam oleh Allah dengan hukuman Had atau Ta'zir.

⁸ Midan Abdalloh, *Siap-siap! Penjual Miras Di Kabupaten Bandung Akan Dikurung Penjara*, 2023. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7910013216/siap-siap-penjual-miras-di-kabupaten-bandung-akan-dikurung-penjara>, (diakses pada pukul 21.29 WIB, Senin, 20 Nov 2023)

Hukuman Jarimah Khamr (minuman keras) di Aceh tidak diberlakukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi orang diluar agama Islam pun berlaku. Seorang non muslim bisa memillih hukum Islam ataupun hukum menurut Undang-Undang yang berlaku.

Sanksi hukum bagi penjualan minuman keras terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Yang dimaksud Khamr dalam Qanun Aceh adalah minuman yang menyebabkan seseorang mabuk dan mengandung unsur alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Larangan sanksi terhadap pelaku terdapat pada pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 16 ayat (1) “setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamr, masing-masing diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan”.⁹

Pasal 16 ayat (2) “setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamr, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan”.¹⁰

Pada tahun 2023 polisi melakukan Razia minuman keras di ibu Kota Provinsi Aceh dengan menyamar sebagai pembeli. Para penjual mendapat pesanan lewat telepon, kemudian mengantarkan miras pesanan langsung kepada pembeli. Pelaku menjualnya dengan cara sembunyi sembunyi, mereka menjualnya dari rumah.

Wakapolresta Banda Aceh AKBP Satya Yudha Prakasa mengatakan dalam jumpa pers di Polresta Banda Aceh, “bahwa di tahun 2023 melakukan operasi peredaran miras di pusat ibu kota Provinsi Aceh dan dilakukan di 8 lokasi. Mereka terancam hukuman sebanyak 60 kali cambukan atau denda 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan”.

⁹ Berkas Negara, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, h.9

¹⁰ *Ibid*

Kasatresnarkoba Banda Aceh AKP Ferdian Chandra mengatakan, “bahwa para pelaku mengakui jika Tingkat pengguna atau konsumsi miras di Banda Aceh cukup tinggi. Menurut pengakuan pelaku, Tingkat konsumsi miras cukup tinggi di Banda Aceh, buktinya barang bukti yang di sita banyak hingga mencapai 243 botol”.¹¹

Pada tahun 2022 terdapat kasus perdagangan miras yang dilaporkan oleh warga kepada pihak berwajib. Saat operasi lapangan, Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengatakan, “sejumlah minuman keras dari berbagai merek diamankan oleh petugas satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh”. Para pelaku pedagang minuman di hukum cambuk mulai dari 10 hingga 30 kali cambukan.

Hukuman cambuk dilakukan di muka umum. Setelah dicambuk, para pedagang minuman keras kemudian dijerat dengan Qanun Syariat Islam tentang Khamr. Setelah menghukum cambuk para penjual, miras yang berhasil diamankan langsung dihancurkan di Balai Kota Banda Aceh.¹²

Negara dan agama juga secara tegas melarang perbuatan tersebut karena kesehatan pribadi dan lingkungan yang sehat merupakan hal terpenting yang harus dijaga, dan larangan memperjualbelikan barang haram (miras) jelas sangat merugikan untuk dikonsumsi. Allah mengharamkan perbuatan tersebut secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an. Penulis termotivasi untuk menyelenggarakan pembahasan yang lebih terarah dikarenakan pertimbangan-pertimbangan di atas. Peneliti bermaksud untuk membandingkan kedua hukuman yang berbeda tersebut terhadap mereka yang memperjualbelikan atau mengedarkan minuman beralkohol dalam penelitian ini. Mengingat landasan, penulis akan meneliti dan mengkaji dengan judul **“STUDI KOMPARATIF SANKSI PENJUAL MINUMAN**

¹¹ KumparanNEWS, *12 Penjual Miras di Banda Aceh Ditangkap Polisi, Terancam Hukuman Cambuk 60 kali*, 2023. <https://kumparan.com/kumparannews/12-penjual-miras-di-banda-aceh-ditangkap-polisi-terancam-hukum-cambuk-60-kali-203caFE7caV/full> (diakses pada pukul 23.08 WIB, Kamis, 07 Maret 2024)

¹² Syukri Syarifuddin, *Penjual Miras dan Pemabuk di Banda Aceh Dihukum Cambuk*, 2022. <https://daerah.sindonews.com/read/896403/174/penjual-miras-dan-pemabuk-di-banda-aceh-dihukum-cambuk-1664251796> (diakses pada pukul 23.37 WIB, Kamis, 07 Maret 2024)

KERAS MENURUT PASAL 7 PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2021 DAN PASAL 16 QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, terdapat perbedaan sanksi hukum bagi pelaku penjual minuman keras antara Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Agar penelitian lebih terarah, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait sanksi penjualan minuman keras?
2. Bagaimana bahan hukum yang digunakan oleh Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak pada permasalahan tersebut, maka penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terkait sanksi penjualan minuman keras.
2. Mengetahui bagaimana bahan hukum yang digunakan oleh Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
3. Mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum islam kaitannya dengan Studi Perbandingan Madzhab dan hukum mengenai sanksi hukum penjual minuman keras menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Secara Praktis

Sebagai informasi dan referensi bagi mahasiswa dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Sanksi atau hukuman diartikan sebagai kewajiban, tindakan, atau hukuman yang diberikan untuk memaksa orang agar menaati ketentuan atau peraturan. Sebagai salah satu bentuk disiplin, pemberian sanksi tersebut merupakan bentuk hukuman yang sengaja diberikan setelah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Di Indonesia, ketentuan mengenai sanksi atas pemberian minuman keras dimaksudkan untuk mengamankan dan mengatur pemberian dan penyaluran minuman keras, serta menentukan hukuman bagi pelanggarnya agar tetap tertib dalam masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 dan hukum syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat merupakan dua dari beberapa peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia terkait dengan hal tersebut. Penjual minuman beralkohol diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021. Sedangkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang ancaman pidana

penjara paling lama 60 bulan, denda paling banyak 600 gram emas murni, dan hukuman cambuk paling banyak 60 kali.

Keduanya merupakan sanksi yang berlaku di Indonesia, namun pada realitanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 pasal 7 tidak efektif berjalan di kalangan Masyarakat, karena yang digunakan hanya tindak pidana ringan berupa denda, sanksi administratif seperti teguran tertulis saja sehingga kurang membuat efek jera di kalangan Masyarakat, sekalipun ada sering dilakukannya operasi Razia minuman keras dengan cara dimusnahkannya minuman keras tersebut, tetapi tidak menjadi efek jera dalam proses hukum.

Di Aceh, yang hukum Islamnya berlandaskan pada fikih dan ada hukum Islam untuk menegakkan hukum, ada beberapa daerah di Indonesia yang memberlakukan hukum Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Keseluruhan Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma merupakan hukum Islam sebagai pedoman Allah SWT bagi kehidupan manusia. Untuk tujuan tertentu, hukum Islam memuat perintah, larangan, izin, dan larangan.

Dalam rukun jual beli, Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjual belikan barang Najis hukumnya tidak sah diperjual belikan. Najis yang dimaksud disini yakni memperjual belikan alkohol.¹³

Hal ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdillah r.a, dia mendengar bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » .
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

¹³ Siah Khosyiah, *Fiqih muamalah perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014).

“ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala. Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan? Nabi SAW bersabda, Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, Semoga Allah melaknat yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya ” (H.R Bukhari No.2236 dan Muslim No.4132)¹⁴

Riwayat Hadits lain dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan bahwa barang yang haram diminum maka haram juga diperjualbelikan. Nabi SAW bersabda :

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرَيْهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

“ Sesungguhnya yang telah Allah haramkan untuk meminumnya, maka Allah juga mengharamkan untuk jual belinya ”
(HR.MUSLIM)¹⁵

Hadits lain menyebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamr. Yang dimaksud Allah melaknat dzat khamr, agar setiap orang menjauhinya. “Allah melaknat khamr” adalah melaknat memakan hasil upah dari penjualan khamr. Rasalullah SAW bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“ Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan ” (HR. Ahmad 2:97, Abu Daud no.3674 dan Ibnu Majah no.3380, dari Ibnu ‘Umar, dari Ayahnya).¹⁶

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Jual Beli Khamr (Miras)*, 2014. <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, (diakses pada pukul 13.37 WIB, Selasa, 28 Mei 2024)

¹⁵ Azkia Nurfajrina, Detik Hikmah, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6382283/mengapa-khamar-haram-untuk-diperjualbelikan> (diakses pada pukul 16.42 WIB, Senin, 02 September 2024)


¹⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Hukum Jual Beli Khamr (Miras)*, 2014. <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, (diakses pada pukul 19.22 WIB, Rabu 22 Mei 2024)

Pedoman yang ditetapkan di Aceh disebut Qanun Aceh, Qanun mengandung makna sebagai peraturan seperti pedoman umum atau daerah/kota atau sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Berdasarkan hukum Islam, hipotesis pokok sebagai suatu gagasan diterapkan dalam kajian ini. Penulis menggunakan hipotesis gagasan Mashlahah. Teori ini diterapkan oleh penulis untuk kemaslahatan masyarakat umum, khususnya kepentingan umum. Karena minum minuman keras merupakan perbuatan yang buruk. Mashlahah merupakan tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Alasan Mashlahah adalah untuk memberikan kegembiraan bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan mereka di planet ini untuk mengantisipasi kehidupan kekal di akhirat. Dari sudut pandang yang lebih luas, Maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat yang menolak kerugian dan menghasilkan manfaat. Dalam arti luas, kata "manfaat" mengacu pada sesuatu yang akan membuat seseorang bahagia. Menurut hipotesis Usul Fiqih Mashlahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Mashlahah Al-Mu'tabarah : Mashlahah Al-Mu'tabarah adalah maslahat yang diakui secara formal oleh syariat dan ditegakkan dengan dalil yang nyata (nash). Para ulama sepakat bahwa maslahat semacam ini adalah dalil syariat yang sah dan shahih.
2. Mashlahah Al-Mulghah : Mashlahah Al-Mulghah adalah maslahat yang tidak diakui secara formal oleh syariat, bahkan ditolak dan dianggap batal oleh syariat.
3. Mashlahah Al-Mursalah: Mashlahah Al-Mursalah adalah maslahat yang tidak diakui secara tegas oleh syariat, tetapi di sisi lain tidak ditolak atau dianggap batal. Maslahat ini masih sesuai dengan keseluruhan kaidah hukum yang berlaku.

Penjualan minuman keras termasuk ke dalam contoh kasus masalah Al-Mulghah, karena perbuatan ini termasuk perbuatan yang ditolak, dan dibatalkan oleh syariat (ayat Al-Qur'an atau hadits).

Gambar 1.1 kerangka berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam studi ini, penulis melakukan kajian Pustaka pada beberapa karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, bahkan buku yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan yaitu Studi Komparatif Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Pasal 16.

Penulis mengumpulkan beberapa sumber dalam memperkuat tinjauan ini. Penulis akan memaparkan beberapa sumber kajian terdahulu untuk memberikan gambaran penulisan ini.

Jurnal arikel Yuanita Sholikhah mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Madiun.*" persamaan dalam jurnal ini penelitian lebih di fokuskan pada sanksi yang melarang larangan mengkonsumsi, menjual, mengedarkan, dan mengoplos minuman beralkohol. Sedangkan perbedaannya terdapat pada perbandingan tempat penelitian yakni hanya di kabupaten Madiun, sedangkan penulis meneliti di wilayah Kabupaten Bandung dan Aceh. Dalam pemberian sanksi, perda ini sejalan dengan tujuan hukum pidana islam dengan memberikan sanksi agar pelanggar jera dan tidak mengulangnya lagi.

Skripsi oleh Alvi Rahmatillah (2021) "*Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamr (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" persamaan dalam penelitian ini sama sama peneliti memfokuskan bagaimana efek jera yang yang diberikan terhadap pelaku penjual khamr. Sedangkan perbedaanya yakni peneliti lebih fokus membandingkan bagaimana sanksi dan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 pasal 7 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 16 yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana.

Skripsi Taufik Arrahman (2021) "*Sanksi Hukum Jual Beli Tuak Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil Provinsi Aceh).*" persamaannya adalah

keduanya sama sama menjelaskan sanksi dan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, dan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mencakup wilayah Provinsi Aceh, bukan hanya 1 (satu) wilayah Kabupaten Aceh Singkil saja.

Jurnal Artikel Muhammad Heksana Bagya Nur Alam prodi ilmu hukum Universitas Islam Bandung “ *Penegakkan Hukum Terhadap Pengedar Dan Penjual Minuman Ilegal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras.* ” persamaan dalam jurnal ini penelitian lebih di fokuskan pada penegakkan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol. Perbedaannya yakni dalam jurnal ini lebih fokus pada penegakkan hukum terhadap peredaran minuman keras beralkohol dengan menggunakan strategi Langkah-langkah berupa pre-emptif, preventif, dan represif, sedangkan penulis menggunakan metode Ushul Fikih yakni Metode Maslahah.

Skripsi Aceng Ma'mun (2011) “ *Sanksi Penjual Minuman Keras Dalam Pasal 300 Ayat (1) Angka 1 KUHP Perspektif Fikih Jinayah.* ” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang tindak pidana secara umum, minuman keras menurut KUHP dan Fikih Jinayah secara lengkap dan terperinci, disamping itu juga menjelaskan bagaimana proses dan pembuatan minuman keras, juga dampak yang ditimbulkan ketika seseorang mengkonsumsi minuman keras. Dan menjelaskan bagaimana Sanksi, Norma dan Hukuman yang diberikan menurut KUHP dan Fikih Jinayah.

Penelitian dari sebelumnya yang dicantumkan diatas lebih merujuk kepada pembahasan inti sanksi bagi penjual minuman keras. Ada beberapa yang berbeda dengan penelitian penulis, dari perspektif perbandingan, metode penelitian dan deskriptif penulisan.